



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 170 / 18 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Oktober 2019


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KARANGANYAR,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 170/ 18 TAHUN 2019  
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH TAHUN 2020

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

1	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN
			BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN	RDTR Kawasan perkotaan yang dimaksud meliputi Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Jaten, Desa Papahan dan Desa Ngijo (Kecamatan Tasikmadu).	Baru		2020	NA		1. DPUPR (Pemrakrasa); 2. BAPERLITBANG; 3. DISHUB PKP; 4. SATPOL PP.	Agustus 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	<b>PENYELENGGA- RAAN SISTEM AIR MINUM DAERAH</b>	Pemerintah Daerah hingga saat ini belum memiliki peraturan yang mengatur secara teknis penyelenggaraan SPAM di daerah.	Baru		2020	NA		1. DPUPR (Pemrakarsa); 2. BAPERLITBANG 3. DISHUB PKP; 4. PUDAM; 5. Bagian Perekonomian	Agustus 2020
3.	<b>GARIS SEMPADAN</b>	Ruang lingkup perda garis sempadan meliputi garis sempadan jalan dan sungai / saluran.	Baru		2020	NA		1. DPUPR (pemrakarsa); 2. DISHUB PKP.	Agustus 2020
4.	<b>RETRIBUSI PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b>	Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya analisa terhadap dugaan pencemaraan yang dimungkinkan terjadi oleh pelaku usaha/kegiatan melalui uji laboratorium	Baru		2020	NA		DLH dan DINKES (Pemrakarsa)	April 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		lingkungan; dan dalam rangka perlindungan konsumen terhadap bahan pangan oleh pelaku usaha/kegiatan perlu uji laboratorium kesehatan, Jenis Retribusi; Nama, Obyek, Subyek, Wajib Retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan Retribusi; Prinsip dan Sasaran penetapan Retribusi; Struktur dan besaran Retribusi.							
5.	PENGELOLAAN SAMPAH	Jumlah penduduk Karanganyar yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi	Baru		2020	NA		1. DLH (pemrakasa); 2. DISHUB PKP.	April 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan /atau sulit diuraikan oleh proses alam.							
5.	RETRIBUSI PERSAMPAHAN	<p>a. Berkaitan dengan adanya pengelolaan sampah dari rumah tangga dibawa langsung ke TPA sampah, maka dari itu perlu diatur retribusi sampah non reguler.</p> <p>b. Berkaitan dengan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh DLH ke TPA langsung, retribusinya perlu diatur sesuai</p>	Baru		2020	NA		1. DLH (pemrakrasa); 2. DISHUB PKF.	April 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perkembangan zaman.							
7.	KABUPATEN LAYAK ANAK	Pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagai diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak .	Baru		2020	NA		1. DP3APPKB (pemrakasa)	April 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
8.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGA-RAN PERLINDUNGAN ANAK	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. untuk memasukkan pemenuhan hak anak.		Ubah	2020		Penjelasan /keterangan	1. DP3APPKB.	April 2020
9.	RUANG TERBUKA HIJAU	Seiring pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karanganyar maka lokasi dan luasan RTH mengalami perubahan. Seperti di ruas jalan lawu sepanjang perempatan papahan sampai dengan traffic light Bejen yang semula ada blumen bak yang ditanami hias sekarang sudah tidak ada.	Baru		2020	NA		1. DISHUB PKP (pemrakarsa); 2. DLH.	Agustus 2020



1	2	3	4	5	6	7	8	
10.	PENYELENG-GARAAN OLAHRAGA	Kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah yang meliputi : a. Pembinaan pada jenjang pendidikan; b. Olahraga prestasi; c. Organisasi olahraga; d. Kejuaraan olahraga.	Baru	2020	NA		1. DPRD (pemrakarsa)	April 2020
11.	PELAYANAN PUBLIK	Kebijakan daerah dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik.	Baru	2020	NA		1. DPRD (pemrakarsa)	April 2020

**DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR KUMULATIF TERBUKA**

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
			BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
1.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; b. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; c. Perubahn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.	Baru		2020		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Oktober 2020
			Baru		2020		Penjelasan		Maret 2020
				Ubah	2020		Penjelasan		Juni 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
2.	AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	Rancangan yang harus disesuaikan guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung.							

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KARANGANYAR,



NIP. 19630107199003 1 004